

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

4.1.1.1. Kedudukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis bahwa kedudukannya merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor

4.1.1.2. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, terdiri dari:

1. Kepala UPTD.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Verifikasi data Kendaraan
5. Entry Data Kendaraan dan Pelaporan
6. Pengesahan Hasil Uji

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala UPTD

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang di bidang uji kelaikan kendaraan bermotor. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. Penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup Tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan uptd;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan uptd;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- c. Pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;
- d. Pelaksanaan layanan teknis administrasi;
- e. Pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
- f. Penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:

1) Penguji Tingkat Lima

Memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng, dan mobil desain khusus.

2) Penguji Tingkat Tiga

Memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal.

3) Penguji Tingkat Dua

Memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan dan pengesahan hasil uji.

4) Penguji Pemula

Memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji.

4. Verifikasi Data Kendaraan

Verifikasi Data Kendaraan bertugas melakukan verifikasi data kendaraan yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

5. Entry Data Kendaraan dan Pelaporan

Entry Data Kendaraan dan Pelaporan bertugas melakukan *entry* data dan melakukan pelaporan kendaraan yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

6. Pengesahan Hasil Uji

Pengesahan Hasil Uji bertugas melakukan pengesahan hasil uji terhadap kendaraan yang melakukan pengujian berkala.

4.1.1.3. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Visi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah Menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar Pelayanan Publik dan Menjaga Kelestarian Lingkungan. Untuk mencapai tujuan visi tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis melakukan beberapa hal yang

tertuang dalam misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang membidangi layanan publik;
3. Mewujudkan inovasi layanan publik;
4. Meningkatkan kualitas hasil layanan publik yang ramah lingkungan.

4.1.1.4. Keadaan Pegawai di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Keberadaan pegawai adalah merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu organisasi karena pegawai adalah sebagai pelaksana dari segala aktivitas organisasi, sehingga tanpa adanya pegawai mustahil organisasi itu ada. Dan untuk lebih jelasnya mengenai keadaan dan jumlah pegawai tersebut penulis susun berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Jabatan.

Selanjutnya penulis sampaikan keadaan dan jumlah pegawai di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.1.
Keadaan Dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Sarjana	2	15,4
2.	Diploma/ sederajat	9	69,2
3.	SMA/ sederajat	2	15,4
Jumlah		13	100,0

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis 2024

Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis paling banyak adalah berlatar belakang pendidikan Diploma/ sederajat. Dengan demikian masih perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan cara meningkatkan jenjang pendidikan.

Selanjutnya penulis sampaikan keadaan dan jumlah pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.2.
Keadaan Dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	9	69,2
2.	Wanita	4	30,8
Jumlah		13	100,0

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keadaan dan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis di dominasi oleh pegawai laki-laki dengan jumlah 9 orang dan 4 orang pegawai wanita. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara teknis pekerjaan banyak dilakukan oleh laki-laki.

Selanjutnya penulis sampaikan keadaan dan jumlah pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berdasarkan Kualifikasi Teknis PKB sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.3.
Keadaan Dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Teknis
PKB DI Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan
Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

No	Kualifikasi Teknis PKB	Jumlah	%
1.	Pemula	1	11,1
2.	Penguji Tingkat II	1	11,1
3.	Penguji Tingkat III	4	44,4
4.	Penguji Tingkat V	2	22,2
5.	Administrasi PKB	1	11,1
Jumlah		9	100,0

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ciamis 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keadaan dan jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi teknis PKB pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis paling banyak adalah Penguji Tingkat III. Berdasarkan tabel diatas, dapat diharapkan jumlah pegawai untuk kualifikasi teknis bertambah untuk perlanar pelaksanaan pekerjaan khususnya Penguji Tingkat IV.

4.1.2. Karakteristik Informan

Karakteristik seseorang merupakan suatu sifat yang dibawa sejak lahir di pengaruhi oleh perilaku orang tersebut dalam pergaulannya di lingkungan tempatnya berada. Karakteristik informan yang diteliti meliputi Umur, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.

a. Umur

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari umur informan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.4.
Keadaan Umur Informan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis

No	Umur	Jumlah	%
1.	25-35	1	16,7
2.	36-45	1	16,7
3.	46-55	3	50,0
4.	56-60	1	16,7
Jumlah		6	100,0

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2024

Dilihat dari umur, informan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis paling banyak adalah umur 46-55 tahun artinya informan telah termasuk dalam usia produktif sehingga mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing dan mampu mengambil keputusan yang baik berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

b. Jenis Kelamin

Selanjutnya penulis sampaikan keadaan dan jumlah informan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.5.
Kedaaan Dan Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Di
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	4	66,7
2.	Perempuan	2	33,3
Jumlah		6	100,0

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keadaan dan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin informan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis di dominasi oleh pegawai laki-laki. artinya secara teknis pekerjaan banyak dilakukan oleh laki-laki.

c. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari tingkat pendidikan informan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.6.
Keadaan Tingkat Pendidikan Informan Di Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	SMA	2	33,3
2.	S1	1	16,7
3.	Diploma	3	50,0
Jumlah		6	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2022

Dilihat dari tingkat pendidikan, informan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis paling banyak adalah berlatar belakang pendidikan Diploma. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan informan cukup tinggi.

4.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.3.1. Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan menurut Jones dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas

implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan.

Lebih jelasnya mengenai hasil wawancara tentang Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, tampak pada deskripsi sebagai berikut:

1. Organisasi

a. Tersedianya sumber daya pelaksana yang kompeten dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol)

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya pelaksana. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena pelaksana yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam hal pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) untuk truk

angkatan barang masih kurangnya tenaga penguji yang dibutuhkan.

Hal ini sejalan dengan pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

belum tersedianya penguji kendaraan bermotor tingkat IV di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dan penguji menumpuk di Penguji tingkat III dan dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota tim patroli yang mengakibatkan tidak terjangkaunya kendaraan angkutan barang yang ODOL di seluruh wilayah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Tenaga penguji yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yaitu Penguji Pemula, Penguji Tingkat II, Penguji Tingkat III, dan Penguji Tingkat V. Selain itu dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota tim patroli yang mengakibatkan tidak terjangkaunya kendaraan angkutan barang yang ODOL di seluruh wilayah yang telah ditetapkan.

Sopir Truk 1 mengungkapkan bahwa:

Penguji di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terdapat 8 penguji yang dirasa masih kurang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor dengan wilayah Kabupaten Ciamis yang luas.

Sama halnya dengan Sopir Truk 2 mengungkapkan bahwa:

Hanya 8 Penguji di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang masih kurang secara kuantitas sedangkan jumlah kendaraan di Kabupaten Ciamis sangat banyak.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Sumber daya pelaksana yang kompeten dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) khususnya bidang pengujian tidak adanya penguji Tingkat IV, yang ada yaitu penguji Pemula 1 orang, Penguji Tingkat II 1 orang, Penguji Tingkat III 4 orang dan Penguji Tingkat V 2 orang. Hal lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota tim patroli yang mengakibatkan tidak terjangkaunya kendaraan angkutan barang yang ODOL di seluruh wilayah yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa tenaga penguji di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terdiri dari Penguji Pemula, Penguji Tingkat II, Penguji Tingkat III dan Penguji Tingkat V yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Penguji di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

No	Jenis Penguji	Jumlah Penguji
1	Penguji Tingkat V	2 Orang
2	Penguji Tingkat III	6 Orang
3	Penguji Tingkat II	1 Orang
4	Penguji Pemula	1 Orang

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya pelaksana yang kompeten dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) belum optimal disebabkan tidak adanya Penguji Tingkat IV dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota tim patroli.

b. Adanya Standar Operasional Prosedur dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol)

Standar Operating Prosedure (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten

Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah ada standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan tersebut yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Standar Operasional Prosedur dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah ada sebagai pedoman dalam menjalankan program kebijakan tersebut.

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur dan terdapat penangangan terhadap pelanggaran angkutan bermuatan lebih yaitu Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

Sopir Truk 1 mengungkapkan bahwa:

Pegawai UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis pasti menjalankan semua kegiatan berdasarkan SOP.

Sama halnya dengan Sopir Truk 2 mengungkapkan bahwa:

Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis pasti melakukan semua kegiatannya sesuai SOP yang dibuat agar lebih terarah dan tercapainya semua tujuan yang diharapkan.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah ada standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan tersebut yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, untuk penanganan terhadap pelanggaran angkutan bermuatan lebih yaitu Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa SOP yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan dan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Adanya Standar Operasional Prosedur dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol).

c. Adanya penetapan manajemen pelaksana dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol)

Dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten

Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) UPTD PKB dan Dinas Perhubungan menjadi *leading sector* utamanya dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Penetapan manajemen pelaksana dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) jelas dilaksanakan oleh UPTD PKB dan Dinas Perhubungan yang menekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah terdapat penetapan manajemen pelaksana dengan pola kepemimpinan dimana UPTD PKB dan Dinas Perhubungan menjadi koordinator dalam pelaksana kebijakan.

Sopir Truk 1 mengungkapkan bahwa:

Penetapan manajemen pelaksana dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) jelas dipegang oleh UPTD PKB dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Sama halnya dengan Sopir Truk 2 mengungkapkan bahwa:

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan penetapan manajemen pelaksana yaitu UPTD PKB dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sebagai koordinator.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Manajemen pelaksana dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang menjadi *leading sector* dan bertindak sebagai koordinator dalam pelaksana kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa Manajemen pelaksana dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang menjadi *leading sector* sesuai dengan Tufoksi yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa penetapan manajemen pelaksana dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) ditekankan pada penetapan

pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan, dimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang menjadi *leading sector* dan bertindak sebagai koordinator.

2. Interpretasi

a. Adanya strategi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension dan Overload (Odol)*

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload (Odol)* UPTD PKB melakukan strategi konsisten melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan seperti misalnya melakukan pemotongan kendaraan dan pemasangan stiker pemeriksaan fisik kendaraan.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Strategi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah melakukan penindakan yaitu dengan cara memberi teguran, peringatan dan perbaikan agar pemilik dan Sopir truk angkutan barang tidak melakukan pelanggaran lagi dan pemasangan stiker pemeriksaan fisik.

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah terdapat strategi yang dilakukan yaitu penindakan terhadap pelanggaran berupa penundaan perjalanan, penurunan muatan, transfer muatan dan penindakan dimensi.

Sopir Truk 1 mengungkapkan bahwa:

Strategi UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah adanya penindakan atau penilangan terhadap truk yang kelebihan muatan.

Sama halnya dengan Sopir Truk 2 mengungkapkan bahwa:

UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berkordinasi dengan pihak kepolisian melakukan penilangan/penindakan terhadap truk yang kelebihan muatan.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Strategi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan langkah awal dengan cara memberi teguran, peringatan dan perbaikan agar pemilik dan Sopir truk angkutan barang tidak melakukan pelanggaran lagi. Apabila masih melanggar dilakukan penindakan berupa penundaan perjalanan, penurunan muatan, transfer muatan dan penindakan dimensi, selain itu ada penempelan stiker pemeriksaan fisik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa Strategi dalam mengimplementasikan mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih. Dan pemerlakukan penggunaan stiker pemeriksaan fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Strategi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi

di lapangan dengan langkah awal dengan cara memberi teguran, peringatan dan perbaikan agar pemilik dan Sopir truk angkutan barang tidak melakukan pelanggaran lagi. Apabila masih melanggar dilakukan penindakan berupa penundaan perjalanan, penurunan muatan, transfer muatan dan penindakan dimensi.

b. Adanya konsistensi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension dan Overload (Odol)*

Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension dan Overload (Odol)* UPTD PKB telah memahami secara konsisten tentang penerapan kebijakan *zero ODOL* ini, namun berbanding terbalik dengan para target group atau sasaran kebijakan yang belum memahami secara utuh dan menyeluruh dari kebijakan *zero ODOL* ini.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sangat konsisten terhadap mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) sebagai upaya mengurangi tingkat kecelakaan, kemacetan dan kerusakan jalan raya

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan secara konsisten dengan melakukan strategi pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) yaitu penindakan terhadap kendaraan yang *Over Dimension* dan *Overload* (Odol)

Sopir Truk 1 mengungkapkan bahwa:

Belum memahami secara konsisten mengenai kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol).

Sama halnya dengan Sopir Truk 2 mengungkapkan bahwa:

Belum memahami secara utuh dan menyeluruh dari kebijakan *zero ODOL* ini.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah memahami secara konsisten kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) akan tetapi berbanding terbalik dengan Sopir truk sebagai kelompok sasaran (*target group*) yang belum sepenuhnya mengetahui kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis konsistensi dalam implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah telah dilakukannya beberapa tindakan untuk pelanggar kendaraan yang *Over Dimension* dan *Overload*.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah memiliki konsistensi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) karena telah memahami isi dari kebijakan tersebut dan sering dilakukannya penindakan atau razia terhadap kendaraan yang *over dimension* dan *overload*.

c. Adanya sosialisasi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol)

Sosialisasi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi ini harus dilakukan

dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan sosialisasi mengenai Implementasi Kebijakan *Zero Over Dimensi* dan *Over Loading* (ODOL) kepada puluhan usaha karoseri dan dealer di Kabupaten Ciamis, selain itu dilakukan terhadap pengemudi dan pemilik angkutan barang.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Sosialisasi kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Kabupaten Ciamis telah dilakukan kepada puluhan usaha karoseri dan dealer serta pengemudi dan pemilik angkutan barang.

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Dalam Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha Karoseri dan dealer Mobil serta pengemudi dan pemilik angkutan barang.

Sopir Truk 1 mengungkapkan bahwa:

Saya...Tidak mengetahui bahwa sebelum adanya sosialisasi tentang kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol).

Sama halnya dengan Sopir Truk 2 mengungkapkan bahwa:

Selama ini saya tidak mengetahui bahwa ada sosialisasi kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol).

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan sosialisasi kepada puluhan usaha karoseri dan dealer mobil serta pengemudi dan pemilik angkutan barang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa sosialisasi kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan kepada puluhan usaha karoseri dan dealer serta pengemudi dan pemilik angkutan barang, hal ini dapat dilihat pada gambar dokumentasi sebagai berikut :

Gambar 4.1.
Sosialisasi Kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol)
Kepada Puluhan Pelaku Usaha Karoseri dan Dealer Mobil serta
Pengemudi dan Pemilik Angkutan Barang Kabupaten Ciamis



Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah dilakukan sosialisasi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) terhadap puluhan usaha karoseri dan dealer serta pengemudi dan pemilik angkutan barang.

3. Penerapan

a. Adanya pengawasan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol)

Pengawasan sebagai salah satu unsur yang harus dilaksanakan dalam organisasi, hal ini bertujuan agar meminimalisir penyimpangan-

penyimpangan dalam kegiatan sekaligus mengevaluasi perbaikan apabila terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) UPTD PKB telah dilakukan pengawasan terhadap truk muatan barang dengan dialukannya pengawasan uji berkala dan pengawan operasional.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) dilakukan pengawasan uji berkala kendaraan dan pengawasan operasional.

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan pengawasan uji berkala yaitu Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Sopir Truk 1 mengungkapkan bahwa:

Pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah adanya uji berkala.

Sama halnya dengan Sopir Truk 2 mengungkapkan bahwa:

Pengawasan yang dilakukan dalam Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) salah satunya adalah adanya razia penindakan.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Pengawasan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan dengan efektif dengan adanya razia penindakan terhadap pelanggar *over dimension* dan *overload* dan pengawasan uji berkala kendaran dan pengawasan operasional.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah penindakan terhadap pelanggar muatan barang, pengawasan berkala yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan bermotor dan pengawasan operasional yang berpedoman pada Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) yaitu pengawasan berupa penindakan terhadap pelanggar *over dimension* dan *overload*, pengawasan uji berkala kendaraan dan pengawasan operasional.

b. Adanya evaluasi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol)

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) UPTD PKB telah dilakukan tindakan penilaian atau evaluasi sudah dilakukan baik dalam kinerja pegawai maupun terhadap kendaraan yang melanggar *over dimension* dan *over loading*.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah melakukan evaluasi baik dalam kinerja pegawai maupun terhadap kendaraan yang melanggar *over dimension* dan *over loading*.

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan evaluasi baik itu evaluasi kerja pegawai maupun evaluasi terhadap kendaraan yang melanggar *over dimension* dan *over loading*.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Evaluasi selalu dilakukan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Kabupaten Ciamis baik itu evaluasi kerja pegawai maupun evaluasi terhadap kendaraan yang melanggar *over dimension* dan *over loading*/ Evaluasi ini sekali setiap tahun dibawah koordinasi Kepala Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa evaluasi selalu dilakukan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis hal ini terlihat dari adanya berkas laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah melakukan evaluasi baik itu evaluasi kerja pegawai maupun evaluasi terhadap kendaraan yang melanggar *over dimension* dan *over loading* sekali setiap tahun.

c. Adanya manfaat yang didapatkan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) UPTD PKB terdapat manfaat yang didapatkan yaitu menekan jumlah pelanggaran *Over Dimension* dan *Overload* di lapangan.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) terdapat manfaat yang didapatkan yaitu menekan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur di jalan.

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) sangat bermanfaat untuk menekan pelanggaran terkait dengan kelebihan dalam muatan angkutan di jalan umum baik dari segi berat maupun dimensinya.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Manfaat dari implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah mengurangi kecelakaan lalu lintas, mengurangi kerusakan infrastruktur jalan, dan menurunkan jumlah pelanggaran *Over Dimension* dan *Overload*.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis manfaat yang didapatkan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah menurunkan angka pelanggaran *Over Dimension* dan *Overload* hal ini terlihat dari terdapat kegiatan penindakan dan pengawasan yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa manfaat yang didapatkan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) mengurangi kecelakaan lalu lintas, mengurangi kerusakan infrastruktur jalan, dan menurunkan jumlah pelanggaran *Over Dimension* dan *Overload*.

4.1.3.2. Kendala-kendala Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Kendala-kendala dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di UPTD PKB Dishub adalah kurangnya SDM hal ini Penguji PKB dan anggota tim patrol.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Kendala dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah rendahnya sinergisme dari pihak yang bersangkutan misalkan lembaga yang dikelola oleh pemerintah serta perusahaan yang bergantung dengan penggunaan alat jasa penimbangan kendaraan angkutan barang.

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) ditemukan beberapa kendala diantaranya kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan kendaraan *Over Dimension* dan *Overload*, kurangnya kesadaran pemilik dan pengemudi terhadap peraturan karena masih mengoperasikan kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) atau muatan yang melebihi batas yang telah ditentukan.

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Kendala-kendala dalam Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol), yaitu (1) kurangnya SDM Penguji Tingkat IV dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota tim patroli yang mengakibatkan tidak terjangkaunya kendaraan angkutan barang yang ODOL di seluruh wilayah yang telah ditetapkan, (2) Masih kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan kendaraan *Over*

Dimension dan *Overload*, (3) kurangnya kesadaran pemilik dan pengemudi terhadap peraturan karena masih mengoperasikan kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) atau muatan yang melebihi batas yang telah ditentukan.

4.1.3.3. Upaya-upaya untuk mengatasi Kendala-kendala Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2024 dengan pegawai Unit Kerja Verifikasi Data Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di UPTD PKB Dishub adalah memanfaatkan SDM yang ada dengan berusaha seoptimal mungkin agar kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) dapat terlaksana dan melaksanakan penindakan kepada pelanggar yakni dengan cara memberikan peringatan atau teguran atau penurunan muatan barang agar pelanggar tidak melaksanakan kesalahan tersebut.

Selanjutnya menurut pegawai Unit Kerja Entry Data Kendaraan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan

pihak lain seperti kepolisian dalam melakukan penindakan/razia kendaraan yang bermuatan lebih baik dari segi berat maupun dimensi.

Pegawai Unit Kerja Pengesahan Hasil Uji Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa:

Dalam Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) ditemukan beberapa kendala sehingga upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya memanfaatkan anggaran yang ada untuk melakukan pengawasan kendaraan *Over Dimension* dan *Overload*, dan meningkatkan sosialisasi kesemua elemen masyarakat dan stakeholder mengenai kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol).

Untuk memperkuat beberapa pernyataan informan maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

Upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol), yaitu (1) Mengajukan adanya Penguji Tingkat IV dan Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas dengan mengikutsertakan pegawai dalam Pendidikan baik formal maupun non formal, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dan Bimtek (Bimbingan Teknis) sesuai bidang pekerjaan dan disiplin ilmu yang dimiliki, (2) Mengoptimalkan penggunaan anggaran pengawasan yang ada, (3) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian dalam melakukan penindakan/razia kendaraan yang bermuatan lebih baik dari segi berat maupun dimensi, (4) Meningkatkan sosialisasi kepada pemilik dan pengemudi angkutan barang.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan karena masih ada sub indikator yang belum terpenuhi yaitu kurangnya SDM dan masih kurangnya sosialisasi.

1. Organisasi

Ketersediaan sumber daya pelaksana yang kompeten dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) belum optimal disebabkan tidak adanya Penguji Tingkat IV dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota tim patroli yang mengakibatkan tidak terjangkaunya kendaraan angkutan barang yang ODOL di seluruh wilayah yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, bahwa sumber daya manusia memang sangat dibutuhkan ketika dalam menjalankan suatu tugas apalagi sebuah aturan yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155)

menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, perlu diperhatikan secara saksama, yakni: organisasi yang salah satunya adalah pembentukan atau penataan ulang sumber daya. Berdasarkan pendapat Jones bahwa sumber daya manusia merupakan hal dan faktor yang paling penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, dalam pelaksanaannya akan baik jika staff/pegawai yang ada terpenuhi dan mempunyai skill/keahlian yang mendukung, maka akan tercipta pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sedangkan otoritas program adalah kewenangan yang mengatur program tersebut. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Selanjutnya terdapat SOP dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih. Berdasarkan pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) bahwa *Standar Operating Prosedure* (SOP) merupakan bagian dari peraturan tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota organisasi. intinya, *Standar Operating Prosedure* (SOP) mengatur bagaimana proses pekerjaan dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberi persetujuan, kapan dilakukan, dokumen apa yang harus disiapkan dan keterangan pendukung lainnya. pada dasarnya, *Standar Operating Prosedure* (SOP) merupakan sebuah alat manajemen untuk membuat keseragaman pola bisnis, keseragaman pola kerja dan keseragaman kualitas dari sebuah proses atau produk yang akan dibuat atau dilaksanakan. *Standar Operating Prosedure* (SOP) sangat dibutuhkan dalam organisasi sebagai pedoman dalam melakukan suatu proses pekerjaan. bisa dibayangkan, tanpa pedoman yang baku (*Standar*

Operating Prosedure (SOP)) tentunya akan menimbulkan kebingungan di antara karyawan. permasalahan yang ada dapat saja tidak hanya terjadi satu atau dua kali, namun muncul berulang-ulang. karyawan maupun pimpinan yang sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing biasanya tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus problem yang terjadi di dalam unit bisnisnya. padahal, problem yang selalu terjadi berulang-ulang, dapat disebabkan adanya kesalahan dalam prosedur kerja dan hal itu hanya dapat diperbaiki dengan cara mendesain ulang *Standar Operating Prosedure* (SOP) yang sudah ada. Pentingnya *Standar Operating Prosedure* (SOP) membuat perencanaan dan pembuatan sop yang baik sangat dibutuhkan demi membawa organisasi ke arah yang lebih baik. *Standar Operating Prosedure* (SOP) dapat berupa narasi, *flowchart* yang berisi urutan dan keterangan suatu pekerjaan, maupun gabungan antara narasi dan *flowchart*.

Selanjutnya penetapan manajemen pelaksana, manajemen pelaksana dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Penetapan manajemen pelaksana dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan, dimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor

dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang menjadi *leading sector* dan bertindak sebagai koordinator. Pentingnya penetapan manajemen pelaksana dimana implementator harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. selanjutnya informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) apabila dikorelasikan dengan organisasi dalam Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia (SDM).

2. Interpretasi

Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas Interpretasi bukan hanya sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami

apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran kebijakan).

Strategi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) adalah penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan langkah awal dengan cara memberi teguran, peringatan dan perbaikan agar pemilik dan Sopir truk angkutan barang tidak melakukan pelanggaran lagi. Apabila masih melanggar dilakukan penindakan berupa penundaan perjalanan, penurunan muatan, transfer muatan dan penindakan dimensi.

Sejalan dengan pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, perlu diperhatikan secara saksama, yakni: interpretasi. dalam interpretasi ini dibutuhkan strategi agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Strategi merupakan berbagai keputusan dan tindakan yang membentuk suatu pola yang dibuat oleh pimpinan untuk dengan tujuan mencapai tujuan dari organisasi.

Dalam hal konstitusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah konsisten karena telah memahami isi dari kebijakan tersebut dan sering

dilakukannya penindakan atau razia terhadap kendaraan yang *over dimension* dan *overload*.

Jones dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan perlunya konsistensi. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi dari kebijakan.

Selanjutnya sosialisasi dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) telah dilakukan kepada puluhan usaha karoseri dan dealer serta pengemudi dan pemilik angkutan barang Kabupaten Ciamis. Sosialisasi merupakan proses belajar pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pemahaman sosialisasi terletak pada objek dari sosialisasi yaitu dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang ditimbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat atau organisasi.

Berdasarkan pendapat Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, perlu diperhatikan secara saksama, yakni: interpretasi. Menurut Jones bahwa aktivitas interpretasi (*interpretation*)

merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Agustino (2016:180) menyatakan bahwa model evaluasi kebijakan publik lain yang dapat digunakan yaitu regulasi (pendukung). Suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasikan lebih aplikatif. Karena itulah, evaluasi kebijakan dapat dinilai juga keberhasilannya atau (tidaknya) yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya regulasi pendukung, strategi, konsistensi dan sosialisasi.

Pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) apabila apabila dikorelasikan dengan organisasi dalam Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan optimal.

3. Penerapan

Tahap penerapan merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya aplikasi atau penerapan merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah penindakan terhadap pelanggar muatan barang, pengawasan berkala yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan bermotor dan pengawasan operasional yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Berdasarkan pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, perlu diperhatikan secara saksama, yakni: Penerapan . Penerapan ini dapat berupa pengawasan baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sementara pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Tujuan Pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat

anggaran (*budgeting*) ataupun proses (prosedur) dan kewenangan (*authority*).

Kemudian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah melakukan evaluasi baik itu evaluasi kerja pegawai maupun evaluasi terhadap kendaraan yang melanggar *over dimension* dan *over loading* sekali setiap tahun. Berdasarkan pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, perlu diperhatikan secara saksama, yakni: Penerapan. Penerapan ini dapat berupa evaluasi kerja. Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi.

Selanjutnya, manfaat yang didapatkan dalam mengimplementasikan *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) mengurangi kecelakaan lalu lintas, mengurangi kerusakan infrastruktur jalan, dan menurunkan jumlah pelanggaran *Over Dimension* dan *Overload*. Berdasarkan pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau

pelaksanaan kebijakan, perlu diperhatikan secara saksama, yakni: Penerapan. Penerapan ini dapat berupa manfaat kebijakan.

Pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) apabila dikorelasikan dengan penerapan dalam implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan karena terdapat jumlah sumber daya manusia yang masih kurang.

4.2.2. Kendala-kendala dalam Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kendala-kendala dalam Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Penguji Tingkat IV dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota tim patroli yang mengakibatkan tidak terjangkaunya kendaraan angkutan barang yang ODOL di seluruh wilayah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat Jones dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan sumber daya manusia merupakan hal dan faktor yang paling penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, dalam pelaksanaannya akan baik jika staff/pegawai yang ada terpenuhi dan mempunyai skill/keahlian yang mendukung, maka akan tercipta pelaksanaan kebijakan yang efektif.

2. Masih kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan kendaraan *Over Dimension* dan *Overload*

Kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan Pengawasan Kendaraan *Over dimension* dan *over loading* ialah kurangnya anggaran penindakan dilapangan yang diberikan, anggaran atau biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan suatu organisasi. Hal tersebut menyebabkan penindakan dan pengawasan *over dimension* dan *over loading* tidak

berjalan dengan lancar. Dimana harus terdapat anggaran khusus untuk melakukan penindakan *over dimension* dan *over loading* tersebut.

Berdasarkan pendapat Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) bahwa Sumber daya anggaran juga merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika sumber daya anggaran tercukupi maka proses implementasi kebijakan akan berjalan baik namun begitu pula sebaliknya keterbatasan anggaran akan menjadi penghambat karena dana terbatas sehingga dalam pelaksanaan kebijakannya tidak berjalan dengan baik.

3. Kurangnya kesadaran pemilik dan pengemudi terhadap peraturan karena masih mengoperasikan kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) atau muatan yang melebihi batas yang telah ditentukan.

Sebagian besar bahwa pengemudi truk tahu tentang aturan ini. Hanya saja masih ada Sopir truk yang masih belum mengikuti aturan. Pengemudi kendaraan tersebut punya alasan untuk melanggar aturan, dan karena tidak ada polisi yang mendisiplinkan mereka, mereka tetap beroperasi di jalan tanpa menghiraukan aturan yang sudah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa personil yang

bertugas, sarana dan kesadaran pengemudi merupakan faktor penentu keberhasilan. pengawasan. Serta adanya dekingan dalam proses pelaksanaan pengawasan.

4.2.3. Upaya-upaya untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pengimplementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol), yaitu :

1. Mengajukan adanya Penguji Tingkat IV dan Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas dengan mengikutsertakan pegawai dalam Pendidikan baik formal maupun non formal, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dan Bimtek (Bimbingan Teknis) sesuai bidang pekerjaan dan disiplin ilmu yang dimiliki.
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pengawasan yang ada.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian dalam melakukan penindakan/razia kendaraan yang bermuatan lebih baik dari segi berat maupun dimensi.

4. Meningkatkan sosialisasi kepada pemilik dan pengemudi angkutan barang.

Berdasarkan pendapat Jones (Agustino, 2016:154-155) bahwa sumber daya manusia merupakan hal dan faktor yang paling penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, dalam pelaksanaannya akan baik jika staff/pegawai yang ada terpenuhi dan mempunyai skill/keahlian yang mendukung, maka akan tercipta pelaksanaan kebijakan yang efektif. Sedangkan prasarana atau perlengkapan yang menunjang merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Karena tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Selanjutnya sumber daya anggaran juga merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika sumber daya anggaran tercukupi maka proses implementasi kebijakan akan berjalan baik namun begitu pula sebaliknya keterbatasan anggaran akan menjadi penghambat karena dana terbatas sehingga dalam pelaksanaan kebijakannya tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya Kooordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program kebijakan yang dilaksanakan. Semakin baik

koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan memudahkan dalam proses pencapaian tujuan kebijakan. Selanjutnya sosialisasi merupakan upaya penyebaran isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut". Tujuan dari sosialisasi kebijakan yaitu agar kelompok sasaran atau *target group* dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan tersebut, dengan begitu kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam proses formulasi kebijakan publik.